



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NUR ISKANDARSYAH**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **107661**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.910.560.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m²/45 m² di KAB / KOTA BEKASI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 700.328.000
2. Tanah Seluas 1238 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 900.232.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/36 m² di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 171 m²/45 m² di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HIBAH TANPA AKTA Rp. 810.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 290.000.000

1. MOBIL, HONDA CITY Tahun 2012, HIBAH TANPA AKTA Rp. 100.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 488.600.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 150.818.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.839.978.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.839.978.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.